



Laporan KINERJA

Tahun 2025

- Biro Perencanaan dan Keuangan -

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kami sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat-Nya, Biro Perencanaan dan Keuangan dapat melaksanakan dan merampungkan seluruh tugas dan fungsi pada tahun 2025 dengan baik sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan.

Laporan Kinerja Biro disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pelaksanaan kegiatan pada Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, dan Layanan Manajemen Keuangan. Laporan Kinerja juga digunakan sebagai sarana evaluasi dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja yang lebih baik.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam peningkatan koordinasi dan kinerja yang lebih baik di Biro Perencanaan dan Keuangan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 2 Januari 2026
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

#

Latif Maulana Razak

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan, sasaran kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan adalah “Terlaksananya layanan perencanaan, manajemen, keuangan, serta pemantauan dan evaluasi yang berkualitas”. Sasaran tersebut diukur dari indikator kinerja yaitu indeks keberhasilan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Jumlah layanan umum kelembagaan sebanyak 1 Layanan;
2. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sebanyak 8 Dokumen;
3. Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi yang disusun sebanyak 7 Dokumen;
4. Jumlah dokumen perbendaharaan, pengelolaan keuangan perwakilan, dan pengelolaan akuntansi pelaporan sebanyak 28 Dokumen; dan
5. Jumlah layanan pengelolaan gaji, tunjangan, dan operasional sebanyak 1 Layanan.

Biro Perencanaan dan Keuangan telah menyusun 5 (lima) dokumen laporan triwulan/tahunan sesuai dengan target perjanjian kinerja, yang terdiri atas 7 dokumen perencanaan dan penganggaran, 6 dokumen pemantauan dan evaluasi, serta 32 dokumen manajemen keuangan, 1 layanan umum, dan 1 layanan pengelolaan gaji, tunjangan, dan insentif.

Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan alokasi anggaran pada POK Revisi Ke-11 tanggal 10 Desember 2025 sebesar Rp133.662.058.000,- dengan realisasi Rp132.419.110.760,- (99,04%), mengingat semua target pada indikator kinerja tahun 2025 telah dicapai sebesar 100% (seratus persen), **maka realisasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan Biro Perencanaan dan Keuangan termasuk kategori berkinerja baik.**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	v
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang.....	3
1.3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	4
BAB II RENCANA KERJA.....	6
2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	8
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2025.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja.....	10
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	11
3.3. Realisasi Anggaran.....	13
BAB IV PENUTUP.....	17
LAMPIRAN	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Sumber Daya Manusia Biro Perencanaan dan Keuangan	6
Tabel 2. Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan/Ruang.....	7
Tabel 3. Data Pendidikan Pegawai	7
Tabel 4. Sasaran Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 ..	10
Tabel 5. Analisis Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 ...	11
Tabel 6. Pagu Efektif Biro Perencanaan dan Keuangan	14
Tabel 7. Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	14
Tabel 8. Rincian Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Ombudsman Republik Indonesia.....	5
Gambar 2. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan.....	6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga Ombudsman di Indonesia terbentuk di era reformasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada 10 Maret 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional. Komisi Ombudsman Nasional dibentuk untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan negara serta menjamin perlindungan hak masyarakat. Menilik amanat dan harapan Keputusan Presiden tersebut, peran Ombudsman adalah membuat para penyelenggara negara/pemerintah menjadi terbuka, bertanggungjawab, dan berkomitmen untuk sungguh-sungguh mewujudkan pelayanannya terhadap kepentingan rakyat. Selain itu, Ombudsman berperan memberikan dan mendukung perlindungan dan kepastian hukum bagi rakyat.

Peran Ombudsman hari ini telah jauh berkembang dari era pertama kali dibentuk. Berdasarkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 16 Desember 2020, Ombudsman tidak hanya sekedar berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dalam memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan supremasi hukum. Ombudsman diharapkan mampu beroperasi sebagaimana seharusnya dan selaras dengan instrumen internasional, memperkuat independensi dan otonominya. Ombudsman diharapkan dapat beraliansi dengan Lembaga HAM nasional maupun global agar peran perlindungan HAM berjalan maksimal. Hal lain yang tidak kalah penting adalah keikutsertaan dengan International Ombudsman Institute (IOI) serta asosiasi Ombudsman regional lainnya dengan tujuan untuk bertukar pengalaman, pembelajaran, dan praktik terbaik.

Pengawasan terhadap maladministrasi yang dilakukan oleh Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah praktik korupsi di sektor pelayanan publik karena perilaku maladministrasi sejatinya adalah pintu masuk terjadinya korupsi. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mengamanatkan salah satu tujuan dibentuknya Ombudsman adalah “membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.” Selanjutnya, fungsi pencegahan maladministrasi dapat menjadi landasan pencegahan sistemik melalui deteksi dini penyimpangan prosedural yang potensial menjadi ruang korupsi. Dengan demikian, peran Ombudsman selaras dengan agenda pembangunan nasional dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Perlindungan hak-hak masyarakat juga dilakukan di Indonesia melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal menjadi tugas masyarakat, Ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Tuntutan pelayanan publik yang cepat, efektif, efisien, responsif, berbiaya murah, berkeadilan, dan berkualitas menjadikan posisi pengawas eksternal yang independent semakin strategis dalam mengawal proses pembangunan. Peran besar Ombudsman yang diharapkan negara melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi.

SAKIP juga merupakan salah satu unsur yang sangat penting guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik penyimpangan. Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban

seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, menjadi komitmen Biro Perencanaan dan Keuangan mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Ombudsman RI termasuk perubahan dan peningkatan kualitas di bidang perencanaan dan keuangan.

1.2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik dimaksud yang dananya bersumber dari APBN atau APBD. Biasanya diselenggarakan oleh pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Dalam menjalankan fungsinya, Ombudsman RI memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Dalam hal mendukung tugas tersebut pasal 2 Pasal Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal Ombudsman RI mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administratif kepada Ombudsman Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatan, Sekretariat Jenderal terdiri atas 5 (lima) Biro dan 1 (satu) Inspektorat.

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Nomor 2 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, Bab II bagian 1 Pasal 5 dan 6 menyebutkan Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

- 1) Biro Perencanaan dan Keuangan mempunya tugas:
melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan pusat, fasilitasi pengelolaan keuangan perwakilan, akuntansi, dan pelaporan.
- 2) Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:


- a) koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, anggaran pendapatan dan belanja negara, dan pemantauan dan evaluasi;
- b) Koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- c) Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan perwakilan; dan
- d) Pelaksanaan administrasi Biro.

1.3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Struktur organisasi Ombudsman RI secara umum diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 ditentukan sebagai berikut:

- Ombudsman terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Ombudsman dibantu oleh Asisten yang diangkat dan diberhentikan Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas dan tanggung jawab Asisten Ombudsman diatur dengan Peraturan Ombudsman.
- Ombudsman dibantu oleh sebuah Sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Mengacu pada ketentuan tersebut bahwa dasar hukum susunan organisasi Asisten dan Sekretariat Jenderal berbeda. Struktur organisasi Asisten ditetapkan dengan Peraturan Ombudsman sedangkan susunan organisasi Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Susunan organisasi Asisten dan Sekretariat Jenderal sangat dinamis dan fleksibel sehingga dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan kondisi terkini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Ombudsman Republik Indonesia

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, Biro Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Biro setingkat Eselon II.a. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan yang membawahi satu unit eselon IV, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Sub Bagian Tata Usaha


Memiliki tugas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata usaha pada Biro Perencanaan dan Keuangan.

2) Jabatan Fungsional Tertentu

Berupa fungsional perencana dan fungsional perbendaharaan, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

3) Jabatan Fungsional Umum

Melaksanakan tugas-tugas administratif dan operasional bersifat rutin guna mendukung jalannya Biro Perencanaan dan Keuangan.



Gambar 2. Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Keuangan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 94 (sembilan puluh empat) orang yang terdiri dari:

1. Kepala Biro : 1 orang
2. Kepala Subbagian : 1 orang
3. Fungsional Tertentu : 40 orang
4. Fungsional Umum : 47 orang
5. Tenaga Analis : 3 orang
6. Tenaga Pendukung : 2 orang

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Data Sumber Daya Manusia Biro Perencanaan dan Keuangan

NO	JABATAN	JUMLAH	KET
1	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	1 Orang	Pusat
2	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan	1 Orang	Pusat
3	Fungsional Perencana	6 Orang	Pusat
4	Fungsional Keuangan	11 Orang	Pusat
5	Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan	18 Orang	Pusat
6	Pelaksana Pengelola Data dan Informasi	2 Orang	Pusat
7	Fungsional Perencana	1 Orang	Perwakilan
8	Fungsional Keuangan	22 Orang	Perwakilan
9	Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan	22 Orang	Perwakilan
10	Pelaksana Pengelola Data dan Informasi	5 Orang	Perwakilan
TOTAL		89 Orang	

Tabel 2. Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan/Ruang

NO	GOL/RUANG	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda / IV/c	4
2	Penata Tk. I / III/d	14
3	Penata / III/c	24
4	Penata Muda Tk. I / III/b	24
5	Penata Muda / III/a	18
6	Pengatur Tk. I / II/d	5

Tabel 3. Data Pendidikan Pegawai

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JUMLAH
1	SMA	1 Orang
2	D3	13 Orang
3	D4	2 Orang
4	S1	56 Orang
5	S2	18 Orang

BAB II

RENCANA KERJA

2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2025 Ombudsman RI Biro Perencanaan dan Keuangan yang tertuang dalam perjanjian kinerja sebagai berikut.

Sasaran Terwujudnya layanan perencanaan, manajemen keuangan, serta pemantauan dan evaluasi yang berkualitas, dengan indikator kinerja:

- 1) Jumlah layanan umum kelembagaan sebanyak 1 Layanan;
- 2) Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sebanyak 8 Dokumen;
- 3) Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi yang disusun sebanyak 7 Dokumen;
- 4) Jumlah dokumen perbendaharaan, pengelolaan keuangan perwakilan, dan pengelolaan akuntansi pelaporan sebanyak 28 Dokumen; dan
- 5) Jumlah layanan pengelolaan gaji, tunjangan, dan operasional sebanyak 1 Layanan.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp132.811.365.000,- yang terbagi dalam 5 Output yaitu:

- Layanan Umum sebesar Rp11.600.108.000,-;
- Layanan Perencanaan dan Penganggaran sebesar Rp1.087.889.000,-;
- Layanan Pemantauan dan Evaluasi sebesar Rp709.597.000,-;
- Layanan Manajemen Keuangan sebesar Rp478.171.000,-; dan
- Layanan Perkantoran sebesar Rp118.935.600.000,-.

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Berikut matriks Perjanjian Kinerja Ombudsman RI Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 yang telah ditetapkan:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya layanan perencanaan, manajemen keuangan, serta pemantauan dan evaluasi yang berkualitas	Jumlah layanan umum kelembagaan	1 Layanan
	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	8 Dokumen
	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi yang disusun	7 Dokumen
	Jumlah dokumen perbendaharaan, pengelolaan keuangan perwakilan, dan pengelolaan akuntansi pelaporan	28 Dokumen
	Jumlah layanan pengelolaan gaji, tunjangan, dan operasional	1 Layanan

KEGIATAN/OUTPUT		ANGGARAN	
Perencanaan dan Keuangan			
Output 1	: Layanan Umum	Rp	11.600.108.000
Output 2	: Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp	1.087.889.000
Output 3	: Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp	709.597.000
Output 4	: Layanan Manajemen Keuangan	Rp	478.171.000
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan			
Output 1	: Layanan Perkantoran	Rp	118.935.600.000
TOTAL		Rp	132.811.365.000

Jakarta, Januari 2025

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

KEPALA BIRO
PERENCANAAN DAN KEUANGAN,
ttd
Latif Maulana Razak
NIP. 197304161994021001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Ombudsman RI tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Ombudsman RI Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan kinerja tahun pertama pada periode Renstra Ombudsman RI 2025-2029. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Sasaran Terlaksananya Layanan Perencanaan, Manajemen Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi yang Berkualitas				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah layanan umum kelembagaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
2	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
3	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
4	Jumlah dokumen perbendaharaan, pengelolaan keuangan perwakilan, dan pengelolaan akuntansi pelaporan	28 Dokumen	28 Dokumen	100%
5	Jumlah layanan pengelolaan gaji, tunjangan, dan operasional	1 Layanan	1 Layanan	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 0 indikator;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 5 indikator; dan
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 0 indikator.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2025 menunjukkan tingkat efektivitas sumber daya yang luar biasa, mengingat adanya kesenjangan besar antara jumlah personel eksisting dengan kebutuhan ideal. Dengan hanya didukung oleh 94 pegawai dari kebutuhan sebanyak 193 orang, organisasi terpaksa menerapkan pola kerja yang sangat intensif untuk memenuhi tuntutan tugas dan fungsi. Kekurangan personel ini dikompensasi melalui pemanfaatan tenaga fungsional yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, di mana sebagian besar pegawai merupakan lulusan sarjana dan pascasarjana yang memegang peranan krusial dalam menyusun dokumen-dokumen kebijakan strategis.

Dalam aspek finansial, Biro tetap mampu menjaga akuntabilitas di tengah beban kerja yang ganda dengan mencapai realisasi anggaran sebesar 99,04%, meskipun harus menghadapi pemblokiran anggaran akibat kebijakan efisiensi nasional. Alokasi dana secara strategis difokuskan pada layanan perkantoran dan manajemen operasional untuk menjaga moral serta produktivitas pegawai yang terbatas tersebut. Integrasi antara kompetensi teknis SDM yang mumpuni, penggunaan prasarana yang efektif, dan manajemen anggaran yang disiplin menjadi faktor penentu utama mengapa seluruh target kinerja tetap dapat dicapai 100% meskipun organisasi beroperasi dengan kekuatan personel di bawah kapasitas ideal.

Capaian indikator-indikator sasaran “Terlaksananya Layanan Perencanaan, Manajemen Keuangan, serta Pemantauan dan Evaluasi yang Berkualitas” adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Analisis Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah layanan umum kelembagaan	1	Layanan	1	100%
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	8	Dokumen	8	100%
Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi yang disusun	7	Dokumen	7	100%
Jumlah dokumen perbendaharaan, pengelolaan keuangan perwakilan, dan pengelolaan akuntansi pelaporan	28	Dokumen	28	100%

Indikator	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah layanan pengelolaan gaji, tunjangan, dan operasional	1	Layanan	1	100%

- **Jumlah layanan umum kelembagaan**

Pada Tahun 2025, Biro Perencanaan dan Keuangan telah melaksanakan layanan umum kelembagaan sebanyak 1 layanan yang direalisasikan diakhir tahun anggaran. Dalam pelaksanaan layanan umum dimaksud Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun 6 Dokumen, berupa: 1) Laporan Tahunan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024; 2) Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024; 3) Laporan Triwulan IV Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024; 4) Laporan Triwulan I; 5) Laporan Triwulan II; dan 6) Laporan Triwulan III Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025.

- **Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun**

Dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sebanyak 8 Dokumen dari target 8 Dokumen. Dokumen dimaksud berupa: 1) Dokumen Rancangan Grand Design Ombudsman RI Tahun 2025-2045; 2) Dokumen Rancangan Rencana Strategis Ombudsman RI Tahun 2025-2029; 3) Dokumen Rencana Kerja K/L TA 2026; 4) Dokumen Revisi Rencana Kerja K/L TA 2025; 5) Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2025; 6) Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran K/L Tahun 2025; 7) Dokumen Revisi Rencana Kerja dan Anggaran K/L TA 2025; dan 8) Dokumen Usulan SBKK Ombudsman RI TA 2026.

- **Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi yang disusun**

Dokumen pemantauan dan evaluasi yang disusun sebanyak 7 Dokumen dari target 7 Dokumen. Dokumen dimaksud berupa: 1) Laporan Kinerja (LKj) Ombudsman RI Tahun 2024; 2) Laporan Kinerja (LKj) Es. I Tahun 2024; 3) Laporan Triwulan IV Ombudsman RI Tahun 2024; 4) Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2024; 5) Laporan Triwulan I Ombudsman RI Tahun 2025; 6) Laporan Triwulan II Ombudsman RI Tahun 2025; dan 7) Laporan Triwulan III Ombudsman RI Tahun 2025.

- **Jumlah dokumen perbendaharaan, pengelolaan keuangan perwakilan, dan pengelolaan akuntansi pelaporan**

Dokumen perbendaharaan, pengelolaan keuangan perwakilan, dan pengelolaan akuntansi pelaporan disusun sebanyak 28 Dokumen dari target 28 Dokumen. Dokumen dimaksud berupa: 1) 12 Dokumen Perbendaharaan; 2) 12 Dokumen Pelaksanaan Anggaran; 3) Laporan Keuangan Ombudsman RI Tahun 2024 (Unaudited); 4) Laporan Keuangan Ombudsman RI Tahun 2024 (Audited); 5) Laporan Keuangan Ombudsman RI Semester I Tahun 2025; dan 6) Laporan Keuangan Ombudsman RI Triwulan III Tahun 2025.

- **Jumlah layanan pengelolaan gaji, tunjangan, dan operasional**

Pada tahun 2025, Biro Perencanaan dan Keuangan telah melaksanakan kegiatan pengelolaan gaji, tunjangan, dan operasional sebanyak 1 Layanan yang direalisasikan diakhir tahun anggaran. Pengelolaan gaji, tunjangan, dan operasional berupa Gaji Induk PNS, Tunjangan Kinerja PNS, Kekurangan Gaji PNS, dan Gaji dan Insentif PPNPN.

3.3. Realisasi Anggaran

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, pagu anggaran yang dikelola Biro Perencanaan dan Keuangan pada Tahun 2025 sebesar Rp133.701.458.000,-. Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pada Inpres tersebut, Ombudsman RI terdampak efisiensi, sehingga pagu yang dikelola Biro Perencanaan dan Keuangan setelah pemblokiran anggaran menjadi sebagai berikut:

Tabel 6. Pagu Efektif Biro Perencanaan dan Keuangan

URAIAN	PAGU AWAL	BLOKIR	PAGU EFEKTIF
Layanan Umum	3.913.613.000	-1.045.290.000	2.868.323.000
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.087.889.000	-629.876.000	458.013.000
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	709.597.000	-410.849.000	298.748.000
Layanan Manajemen Keuangan	478.171.000	-270.762.000	207.409.000
Layanan Perkantoran	130.205.355.000	-334.950.000	129.870.405.000
JUMLAH	136.394.625.000	-2.691.727.000	133.702.898.000

Tabel 7. Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan

URAIAN	PAGU EFEKTIF	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
Layanan Umum	2.868.323.000	2.835.138.845	98,84%	33.184.155
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	458.013.000	444.558.300	97,06%	13.454.700
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	298.748.000	297.537.500	99,59%	1.210.500
Layanan Manajemen Keuangan	207.409.000	189.612.434	91,42%	17.796.566
Layanan Perkantoran	129.870.405.000	128.652.263.681	99,06%	1.218.141.319
JUMLAH	133.702.898.000	132.419.110.760	99,04%	1.283.787.240

Tabel 8. Rincian Realisasi Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN	PAGU EFEKTIF	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(7) = (5) - (6)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)
110.01.WA	Program Dukungan Manajemen	133.702.898.000	132.419.110.760	1.283.787.240	99,04%
4051	Perencanaan dan Keuangan	3.832.493.000	3.766.847.079	65.645.921	98,29%
4051.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.868.323.000	2.835.138.845	33.184.155	98,84%
4051.EBA.962	Layanan Umum	2.868.323.000	2.835.138.845	33.184.155	98,84%
051	Dukungan Kegiatan Sosialisasi Perwakilan	0	0	0	0,00%
052	Penguatan Kelembagaan	2.868.323.000	2.835.138.845	33.184.155	98,84%
4051.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	964.170.000	931.708.234	32.461.766	96,63%
4051.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	458.013.000	444.558.300	13.454.700	97,06%
051	Penyusunan Grand Design	0	0	0	0,00%
052	Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga	52.128.000	45.956.000	6.172.000	88,16%
053	Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga	5.400.000	0	5.400.000	0,00%
054	Penyusunan Revisi Rencana Kerja Kemeterian/Lembaga	99.750.000	99.620.000	130.000	99,87%
055	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga	99.750.000	99.580.000	170.000	99,83%
056	Penyusunan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga	109.550.000	107.967.300	1.582.700	98,56%
057	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi	0	0	0	0,00%
058	Fasilitasi Penguatan Perencanaan dan Penganggaran	91.435.000	91.435.000	-	100,00%
4051.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	298.748.000	297.537.500	1.210.500	99,59%
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	0	0	0	0,00%
052	Penyusunan Laporan Triwulan, Tahunan dan Kinerja	298.748.000	297.537.500	1.210.500	99,59%
4051.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	207.409.000	189.612.434	17.796.566	91,42%
051	Pengelolaan Perbendaharaan	192.409.000	179.312.434	13.096.566	93,19%
052	Akuntansi dan Pelaporan	15.000.000	10.300.000	4.700.000	68,67%

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/ RO/KOMPONEN	PAGU EFEKTIF	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(7) = (5) - (6)	(8)	(9) = (7) - (8)	(10)
5094	Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtangaan	129.870.405.000	128.652.263.681	1.218.141.319	99,06%
5094.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	129.870.405.000	128.652.263.681	1.218.141.319	99,06%
5094.EBA.994	Layanan Perkantoran	129.870.405.000	128.652.263.681	1.218.141.319	99,06%
001	Gaji dan Tunjangan	125.801.911.000	124.670.824.038	1.131.086.962	99,10%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.068.494.000	3.981.439.643	87.054.357	97,86%
B	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran	526.592.000	514.220.200	12.371.800	97,65%
C	Pengelolaan Kegiatan Keuangan	660.576.000	657.242.000	3.334.000	99,50%
E	Jamuan Tamu/Delegasi Pimpinan	102.000.000	95.709.272	6.290.728	93,83%
J	Operasional Pimpinan	33.900.000	31.682.000	2.218.000	93,46%
N	Fasilitasi Rapat Kerja Nasional	2.008.848.000	2.002.456.200	6.391.800	99,68%
O	Koordinasi Pengelolaan Administrasi Anggaran dan Keuangan Perwakilan	45.650.000	23.156.371	22.493.629	50,73%
Q	Fasilitasi Penguatan Pengelolaan Tata Usaha Biro	402.028.000	382.773.600	19.254.400	95,21%
R	Dukungan Penguatan Lembaga	288.900.000	274.200.000	14.700.000	94,91%

BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan, Biro Perencanaan dan Keuangan menunjukkan performa yang baik pada tahun 2025 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100%. Seluruh target indikator kinerja utama telah terpenuhi sepenuhnya, yang mencakup penyelesaian 8 dokumen perencanaan dan penganggaran, 7 dokumen pemantauan dan evaluasi, serta 28 dokumen perbendaharaan dan akuntansi. Selain itu, layanan umum kelembagaan dan pengelolaan gaji serta tunjangan juga berhasil direalisasikan sesuai target. Dari sisi finansial, organisasi menunjukkan efisiensi dan akuntabilitas yang tinggi dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp132.419.110.760,- atau mencapai 99,04% dari pagu anggaran efektif, meskipun terdapat penyesuaian anggaran akibat kebijakan efisiensi nasional (Inpres No. 1 Tahun 2025).

Untuk meningkatkan kinerja di masa depan, organisasi akan melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menggunakan laporan kinerja tahun 2025 sebagai instrumen evaluasi utama untuk mengidentifikasi area yang memerlukan penguatan agar kualitas layanan terus meningkat secara berkelanjutan.
- Berkomitmen untuk terus mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Ombudsman RI, khususnya melalui peningkatan kualitas manajemen keuangan dan sistem perencanaan yang lebih transparan serta akuntabel.
- Memaksimalkan peran 94 personel yang ada, termasuk pejabat fungsional perencana dan keuangan, baik di tingkat pusat maupun perwakilan, guna memastikan dukungan administratif terhadap tugas pengawasan Ombudsman berjalan lebih efektif.
- Memastikan seluruh kegiatan tetap selaras dengan visi jangka panjang yang tertuang dalam dokumen *Grand Design* Ombudsman RI 2025-2045 dan Renstra 2025-2029 yang telah disusun.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Latif Maulana Razak
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suganda Pandapotan Pasaribu
Jabatan : Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

KEPALA BIRO
PERENCANAAN DAN KEUANGAN,

Latif Maulana Razak
NIP. 197304161994021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya layanan perencanaan, manajemen keuangan, serta pemantauan dan evaluasi yang berkualitas	Jumlah layanan umum kelembagaan	1 Layanan
	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	8 Dokumen
	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi yang disusun	7 Dokumen
	Jumlah dokumen perbendaharaan, pengelolaan keuangan perwakilan, dan pengelolaan akuntansi pelaporan	28 Dokumen
	Jumlah layanan pengelolaan gaji, tunjangan, dan operasional	1 Layanan

KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN
Perencanaan dan Keuangan	
Output 1: Layanan Umum	Rp 11.600.108.000
Output 2: Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 1.087.889.000
Output 3: Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 709.597.000
Output 4: Layanan Manajemen Keuangan	Rp 478.171.000
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan	
Output 1: Layanan Perkantoran	Rp 118.935.600.000
Total	Rp 132.811.365.000

Jakarta, Januari 2025

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

KEPALA BIRO
PERENCANAAN DAN KEUANGAN,



Latif Maulana Razak
NIP. 197304161994021001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya layanan perencanaan, manajemen keuangan, serta pemantauan dan evaluasi yang berkualitas	Jumlah layanan umum kelembagaan	1 Layanan
	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	8 Dokumen
	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi yang disusun	7 Dokumen
	Jumlah dokumen perbendaharaan, pengelolaan keuangan perwakilan, dan pengelolaan akuntansi pelaporan	28 Dokumen
	Jumlah layanan pengelolaan gaji, tunjangan, dan operasional	1 Layanan

KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)		
	PAGU	BLOKIR	EFEKTIF
Perencanaan dan Keuangan			
Layanan Umum	3.931.613.000	1.063.290.000	2.868.323.000
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.087.889.000	629.876.000	458.013.000
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	709.597.000	410.849.000	298.748.000
Layanan Manajemen Keuangan	478.171.000	270.762.000	207.409.000
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan			
Layanan Perkantoran	130.205.355.000	334.950.000	129.870.405.000
Total	136.412.625.000	2.709.727.000	133.702.898.000

Jakarta, Desember 2025

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

KEPALA BIRO
PERENCANAAN DAN KEUANGAN,



Latif Maulana Razak
NIP. 197304161994021001

LAMPIRAN II OPINI WTP ATAS LAPORAN KEUANGAN OMBUDSMAN RI TAHUN 2024 –
RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2024

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL dan LKBUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
38.	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
39.	057	Perpustakaan Nasional RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP
41.	060	Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
42.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
43.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44.	065	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal ²⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
48.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
49.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
50.	076	Komisi Pemilihan Umum	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
51.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
52.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ³⁾	WTP	WDP	³⁾	³⁾	³⁾
54.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional ³⁾	WTP	WTP	³⁾	³⁾	³⁾
55.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ³⁾	WTP	WTP	³⁾	³⁾	³⁾
56.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ³⁾	WTP	WTP	³⁾	³⁾	³⁾
57.	083	Badan Informasi Geospasial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
58.	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
59.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
60.	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
61.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62.	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
64.	090	Kementerian Perdagangan	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
65.	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
66.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
67.	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
68.	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
69.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70.	104	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ²⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71.	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
72.	107	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
73.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
74.	109	Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu ³⁾	WTP	WTP	³⁾	³⁾	³⁾
75.	110	Ombudsman RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
76.	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
77.	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
78.	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



Laporan KINERJA Tahun 2025
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

